



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/258/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pemberian Hibah Berupa Barang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan daftar nama penerima, alamat, barang yang dihibahkan dan nilai pagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pemberian hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna penyediaan, pengembangan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian dalam rangka memberikan dukungan penggunaan sarana pertanian bagi petani sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan hasil produksi pertanian di Kabupaten Situbondo. |

- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo melakukan pemberian hibah berupa Barang dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.

KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Barang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 22 September 2025
Nomor : 100.3.3.2/258/431.013/2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT, BARANG YANG DITERIMA DAN NILAI PAGU HIBAH
BERUPA BARANG PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BARANG YANG DITERIMA	SENILAI (Rp.)
1.	Poktan Kacep Kaya	Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa	12.432 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua) batang Bibit Kopi Arabica.	184.000.000
2.	Poktan Al Barokah	Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang	1 (satu) unit Alat Rajang Tembakau	32.436.825,00
3.	Poktan Dewi Sri	Desa Alastengah Kecamatan Sumbermalang	Masing-masing berupa: 1 (satu) unit Alat Rajang Tembakau	16.218.415,00
4.	Poktan Kuda Lumping	Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur		
5.	Poktan Kurnia	Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang		
6.	Poktan Layar Tani	Desa Kembangsari Kecamatan Jatibanteng		
7.	Poktan Rengganis	Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang		

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO